

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Samiran

Desa Samiran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan dengan beragam keindahan alam yang indah dan asri. Desa Samiran mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti: jagung, padi, cabai, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Samiran bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Samiran yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

Desa Samiran ini terletak di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Sebuah desa yang terdapat sebuah DAM yang dibangun oleh Belanda. Sekarang Desa Samiran banyak sungai mati yang dikenal dengan sebutan kali mati (nama Dusun). Desa Samiran ini dulu dipimpin oleh seorang "KLEBUN atau Kepala Desa, Kepala Desa Pertama Desa Samiran adalah Samudreh (1942-1960),¹

Dari sisi kesehatan, desa Samiran sudah mempunyai tempat (posko) yang digunakan untuk membantu melayani masyarakat untuk tetap mengontrol kesehatan mereka yaitu POSKESDES yang bertempat di dusun

¹Monografi Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2021.

Kebun. Sedangkan dari sisi pendidikan, di desa Samiran terdapat beberapa yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun non formal, akan tetapi terdapat masalah dalam fasilitas sekolah yang kurang memadai.

Desa Samiran mempunyai sebuah kelebihan dibandingkan dengan desa lain yaitu sebagai desa pendidikan se-kecamatan Proppo. Karena di desa Samiran mempunyai lembaga pendidikan baik formal hingga tingkat SMA maupun non formal. Selain itu, dilihat dari segi infrastrukturnya desa Samiran tidak kalah dengan desa lain yang ada di kecamatan Proppo, seperti fasilitas umum yaitu masjid, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.²

Desa Samiran adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 35° C dengan ketinggian tanah di atas 100 m dari atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis Samiran merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Samiran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Samiran, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel:

²Monografi Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2021.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Samiran Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.232 Orang
2	Perempuan	1.306 Orang
3	Kepala keluarga	715 Orang
4	Jumlah Penduduk	2.538 Orang

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Samiran lebih bnyak penduduk kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut adalah beragama islam.dengan jumlah penduduk sebanyak 2.538 jiwa.³

Mata pencaharian terbanyak di Desa Samiran mayoritas sebagai petani, karena tanah pertanian yang ada di Desa Samiran sangat luas sehingga kebanyakan setiap orang memiliki tanah pertanian yang di dapatkan dari warisan turun temurun mereka. Berikut tabel pencaharian masyarakat Desa Samiran.

³Monografi Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2021.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Desa Samiran Tahun 2020

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	629
Karyawan swasta	153
Pedagang	40
Pegawai Negeri Sipil	21
Buruh bangunan/tukang	12
Tukang cukur	9
Tukang pijat	7

Profesi bertani adalah mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Samiran karena di Desa Samiran lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis lainnya. Sehingga hampir seluruh masyarakat memiliki tanah sawah.⁴

⁴Monografi Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2021.

Table 1.3

Jumlah Lahan Desa Samiran Tahun 2020

No	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	207 Ha
3	Tanah Perkebunan	73 Ha

Selanjutnya di Desa Samiran terdapat beberapa tempat ibadah dalam bidang keagamaan berupa bangunan masjid milik kiyai/ustad yang ada di Desa Samiran.

Table 1.4

Jumlah Tempat Ibadah Desa Samiran

Peribadahan	Jumlah
Masjid	4

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang ada di Desa Samiran adalah dalam bidang pendidikan. Dimana terdapat berbagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa.⁵

⁵Monografi Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2021.

Table 1.5

Jumlah Sarana Dan Prasarana

Desa Samiran Tahun 2020

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Gedung Paud	3
Gedung TK	1
Gedung SD/Sederajat	3
Gedung SMP/Sederajat	1
Gedung SMA/Sederajat	1
Lembaga Pendidikan Agama	2

Mengenai paparan data diatas selanjutnya akan di uraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai kebenaran terkait dengan praktik hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang emas yang terjadi di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.⁶

⁶Monografi Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2021.

a. Keadaan Sosial Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Serta Keagamaan Masyarakat Desa Samiran

1) Keadaan Sosial Ekonomi

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, setiap manusia mempunyai kebutuhan yang di tuntut untuk selalu terpenuhi, manusia akan melakukan segala hal supaya kebutuhannya bisa terpenuhi. Bekerja merupakan faktor utama untuk memnuhi segala kebutuhan hidup. Salah satu pekerjaan yang sangat di tekuni oleh masyaraskat di Desa Samiran adalah bertani, hampir semua masyarakat memiliki tanah sawah, tanah tersebut hampir semua di dapatkan dari warisan turun temurun.

Dengan demikian mata pencaharian masyarakat Desa Samiran adalah petani, peternak, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, tukang bangunan dan lain-lain.⁷

a) Petani

Sebagian besar masyarakat di Desa Samiran memiliki tanah pertanian yang kebanyakan di peroleh dari warisan turun temurun, tanah sawah tersebut berdekatan dengan rumah warga, ada banyak jenis tumbuhan yang ditanam oleh warga seperti padi, jagung, timun, cabai, tembakau dan lainnya. Di Desa Samiran terdapat sungai yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sumber air dalam bercocok tanam, warga memanfaatkan air sungai untuk menyiram tanaman mereka dengan cara menggunakan pompa air dan ada juga yang menggunakan diesel

⁷Monografi Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2021.

penyedot air lalu dialirkan ke tanah sawah mereka. Air sungai tersebut juga dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci baju.⁸

b) Peternak

Selain bertani masyarakat ada yang memiliki hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing. Memelihara hewan ternak hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Jika memelihara sapi maka dalam satu tahun ketika di jual bisa mendapatkan uang kurang lebih 15 juta tergantung dari besar gemuknya sapi tersebut. Tapi tidak semua hewan peliharaan adalah milik sendiri, ada juga orang yang memelihara punya orang lain seperti sapi dan kambing, karena harganya yang lumayan mahal, nanti ketika dijual hasilnya akan dibagi dengan pemilik. Masyarakat banyak yang memelihara ayam karena harganya yang murah dan terjangkau, masyarakat juga memanfaatkan telur ayam untuk di jadikan sebagai lauk. Masyarakat memanfaatkan kotoran sapi dan kambing sebagai pupuk agar tanahnya menjadi subur dan tanamannya tumbuh dengan baik.

2) Keagamaan Masyarakat Desa Samiran

Dalam keagamaan di Desa Samiran sangat baik masyarakat yang sering ber jamaah dan bertadarus di masjid-masjid. Masyarakat di Desa Samiran juga aktif dalam

Memperingati hari-hari islami seperti acara maulid nabi, nuzulul qur'an, isra' mi'raj dll. Aktifitas islami lainnya yang sering diterapkan warga

⁸Monografi Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

adalah ketika malam jumat manis mengadakan pengajian di kuburan dan juga berziarah bersama.⁹

2. Praktik hutang piutang emas dengan standar harga jual emas Di Dusun Congaban Desa Samiran

Setelah itu peneliti bertanya tentang bagaimana praktik hutang piutang emas dengan standar harga jual emas berikut penjelasan ibu saniati selaku pihak pemberi hutang:

“Kalau praktik hutang emas disini saya memberi pinjaman emas sesuai dengan kemampuan orang yang meminjam, kalau semisal mampu maka akan saya kasih emas yang nilainya lebih besar, tapi kalau tidak mampu saya akan kasih yang nilainya lebih kecil seperti cincin, untuk pengembaliannya saya meminta sesuai dengan harga beli emas karena ketika meminta dengan nilai emas yang sama pada ujung-ujungnya pihak peminjam hanya mengembalikan uang. Saya disini dan suami saya sudah sama-sama tua nak, pekerjaan suami saya hanya bertani itupun tidak banyak karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi, untuk kehidupan sehari-hari saya menumpang kepada anak saya, ketika saya dikasih uang sama anak saya itu saya tabung, jika sudah terkumpul saya beli emas, untuk jaga-jaga jika ada keperluan mendesak bisa saya jual, tetapi pada saat pembayaran pihak peminjam hanya mengembalikan uang dengan harga jualnya saja nak, dari pada saya menunggu lama lagi ya terpaksa saya ambi.”¹⁰

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu maftuhah selaku pihak peminjam emas mengenai praktik hutang piutang emas, berikut penjelasan beliau,

“Mengenai hutang piutang emas disini dek dalam pengembaliannya hanya membayar dengan harga jual emas itu semisal laku berapa maka hanya membayar segitu sesuai dengan harga jual emas tersebut.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu hoironi selaku pihak yang sama dalam meminjam emas,

“Kalau hutang emas dalam pembayarannya hanya membayar dengan harga jual emasnya dek, hanya membayar dengan uang bukan dengan emas, ya kadang meski pihak pemberi pinjaman meminta emas yang sama ujung-ujungnya pasti mengembalikan uang dek”

⁹Monografi Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2021.

¹⁰Saniati, *Muqridh*, wawancara langsung, (Senin, 12 Juli 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Asmiati selaku pihak pemberi pinjaman emas berikut penjelasan beliau,

“Kalau praktik hutang piutang disini ya apabila ada yang berhutang emas maka saat pembayarannya hanya mengembalikan uang saja dek, meskipun pada saat peminjaman berjanji akan mengembalikan sesuai dengan yang saya minta tetap saja pada saat pembayaran hanya mengembalikan uang dengan harga jual emas tersebut.”¹¹

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu Nurfaridah selaku pihak yang berhutang kepada ibu Asmiati, berikut penjelasan beliau,

“Praktik hutang emas disini dek orang hanya mengebalikan uang saja syukur-syukur kalau dikembalikan utuh kadang sampai dicicil, kalau saya meminjam emas berupa cincin kepada ibu asmiati, saya membayarnya sesuai dengan harga lakunya emas tersebut, tapi saat pembayaran ibu asmiati meminta uang dengan harga beli emas yang sama dek mungkin karena pada saat dia membeli harga emas lagi naik jadi meminta uang dengan harga belinya, tapi saya cuman bisa membayar sesuai harga jualnya saja.”¹²

Praktik hutang piutang emas yang terjadi di Desa Samiran yaitu pihak pemberi hutang dalam memberikan pinjaman dilihat dulu dari segi ekonomi pihak peminjam, apabila kurang mampu maka hanya diberi

pinjaman berupa cincin emas saja, pihak pemberi hutang pada saat pembayaran hutang emas meminta dengan harga beli emas, tetapi masyarakat hanya mengembalikan uang sesuai dengan harga jual emas saja tidak sama seperti yang dipinjam, kebiasaan ini sudah sering terjadi, kelalaian dalam pengembalian hutang hanya merugikan pihak pemberi hutang, karena yang awalnya mereka mempunyai emas saat pembayaran hanya diganti uang dengan harga jualnya saja, pihak pemberi hutang mengeluh karena pada saat pembayaran tidak sesuai dengan apa yang dipinjam. Praktik hutang emas ini

¹¹Asmiati, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (Kamis, 23 September 2021)

¹²Nurfaridah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Jumat, 24 September 2021).

menjadi kebiasaan buruk masyarakat di Dusun Congaban Desa Samiran karena ketidaksesuaian saat pengembalian, apabila tidak diberi pinjaman pihak berhutang selalu mendatangi rumah, jadi pihak pemberi hutang merasa kasihan dan memberinya pinjaman, berniat memberikan pertolongan namun pada saat pembayaran pihak pemberi hutang merasa dirugikan.¹³

Selanjutnya Peneliti bertanya kepada ibu saniati berapa jumlah emas yang dipinjam oleh pihak yang berhutang berikut penjelasan beliau,

“Untuk emas yang dipinjam ibu maftuhah itu berupa cincin emas 1.500 gram (satu setengah gram yang harga belinya Rp 750.000 saya membelinya pada tahun 2018, untuk yang dipinjam ibu hoironi sama juga berupa cincin emas saya membelinya bulan agustus 2020 kemarin Rp 715.000 dengan berat 1 gram, saya ini kalau ada yang sedang kesusahan gatega nak apalagi kalau belum dikasih selalu datang kerumah.”¹⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Maftuhah selaku pihak yang berhutang berikut penjelasan beliau:

“Dalam transaksi hutang piutang tersebut benar saya dan ibu Saniati melakukan hutang piutang emas, saya meminjam sebuah cincin emas saya jual pada bulan oktober 2019, lalu uang tersebut saya gunakan untuk keperluan sehari-hari, karena pada waktu itu saya benar-benar membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Saya meminjam cincin emas 1500 gram dan saya jual laku Rp 500.000 dan saya hanya membayar segitu.”¹⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hoironi selaku pihak yang sama dalam melakukan hutang piutang emas:

“Saya meminjam emas kepada ibu saniati dengan tempo waktu yang disepakati. Dalam pengembalian hutang piutang tersebut saya mengembalikan uang sesuai dengan harga jual emas. Harga beli emas itu Rp 715.000 1 gram, waktu belinya ibu saniati pada bulan agustus 2020 kemarin terus saya pinjam dan di jual pada bulan November 2020 dan hanya laku Rp 650.000 jadi dalam pengembalian saya hanya mengembalikan Rp 650.000 saja.”¹⁶

¹³Observasi Langsung, Ds Samiran (Kamis, 24 September 2021).

¹⁴Saniati, *Muqridh*, wawancara langsung, (Senin, 12 Juli 2021)

¹⁵Maftuhah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Selasa, 13 Juli 2021).

¹⁶Hoironi, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Rabu, 14 Juli, 2021).

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu Asmiati selaku pihak pemberi pinjaman berapa jumlah emas yang dipinjam oleh Ibu Nurfaridah berikut penjelasan beliau,

“Emas yang dipinjam oleh ibu nurfaridah yaitu cincin emas, saya dulu waktu belinya harga emas masih naik dek yaitu Rp 700.000 per gram nya, punya saya 1 gram beratnya. Saya beli bulan September 2020 kemarin.”¹⁷

Hal sama juga disampaikan oleh Ibu Nurfaridah selaku pihak yang berhutang berikut penjelasan beliau:

“Saya meminjam cincin emas yang beratnya 1 gram dek saya jual hanya laku Rp 640.000 pada bulan Mei kemarin, saya bingung dek kok harga emas turun tidak sama dengan harga belinya dulu, karena saya lagi kepepet terpaksa saya jual waktu itu, seandainya tidak terlalu mendesak dek mungkin saya tunggu sampai harga emas naik.”¹⁸

Praktik hutang emas yang hanya membayar uang sesuai dengan harga jualnya saja, sudah menjadi kebiasaan orang saat meminjam, untuk emas yang dipinjam ibu maftuhah berupa cincin emas 1.500 gram (satu setengah gram) yang harga belinya Rp 750.000 pada tahun 2018, dijual pada oktober 2019 dan hanya mendapatkan uang Rp 500.000 dan hanya membayar sesuai dengan harga jual emas saja, dan emas yang dipinjam ibu hoironi sama juga berupa cincin emas waktu membelinya bulan agustus 2020 kemarin Rp 715.000 dengan berat 1 gram, dan di jual pada bulan November 2020 dan hanya laku Rp 650.000. Untuk emas yang dipinjam oleh ibu nurfaridah yaitu cincin emas, waktu membeli harga emas masih naik yaitu Rp 700.000 per gram nya, dan membelinya bulan September 2020, pada saat menjual laku dengan harga Rp 640.000 pada bulan Mei kemarin, pihak berhutang hanya membayar dengan harga jual saja,

¹⁷Asmiati, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (Kamis, 23 September 2021)

¹⁸Nurfaridah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Jumat, 24 September 2021).

terjadinya perbedaan antara harga beli emas dengan harga jual membuat orang yang berhutang hanya membayar dengan harga jualnya saja, meski pihak pemberi hutang sudah meminta dengan harga belinya namun pada saat pembayaran pihak yang berhutang hanya membayar dengan harga juanya saja. Pada saat pembayaran terjadi perbedaan antara nilai dan jumlah dengan barang yang dipinjam yaitu meminjam emas dengan hanya mengembalikan uang.¹⁹

Selanjutnya peneliti bertanya apakah dalam melakukan transaksi hutang piutang emas anda memberikan syarat untuk mendapatkan pinjaman, berikut penjelasan ibu saniati selaku pemberi pinjaman:

“Saya tidak memberikan syarat apapun nak, saya sungkan untuk memberikan syarat, waktu itu saya hanya bilang ingin meminta ganti sesuai dengan harga beli emas, karena saya juga tau perekonomiannya jadi saya merasa kasihan jika harus meminta emas dengan nilai yang sama, karena jika emas sedang naik takutnya lebih memberatkan, tapi selalu saja pihak pemnjam pada saat mengganti hanya mengembalikan sesuai dengan harga jual emas , ya terpaksa saya ambil nak dari pada tidak menggantinya.”²⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Maftuhah selaku pihak peminjam berikut penjelasan beliau:

“Pada peminjaman emas ini tidak ada syarat dek untuk mendapatkan pinjaman, ya cuman saling percaya saja, kalau berhutang orang sini tidak pernah memberikan syarat dek seperti aneh kalau masih ada syaratnya.”²¹

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Hoironi mengenai syarat peminjaman,

“Tidak ada syarat dek karena disini ketika ada orang yang berhutang tidak pernah memberikan syarat apapun semua hanya mengandalkan saling percaya saja tapi begitulah pada saat pembayaran sering terjadi masalah ya karena perekonomian orang disini juga ya serba kurang dek.”²²

¹⁹Observasi Langsung, Ds Samiran (Kamis, 24 September 2021).

²⁰Saniati, *Muqridh*, wawancara langsung, (Senin, 12 Juli 2021)

²¹Maftuhah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Selasa, 13 Juli 2021).

²²Hoironi, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Rabu, 14 Juli, 2021).

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu Asmiati selaku pihak pemberi pinjaman emas:

“Tidak dek disini kalau mau berhutang tidak pernah ada syarat apapun ya tidak enak dek klo masih memberikan syarat saya cuman me wanti-wanti saja dalam tempo waktu yang disepakati mau bayar kapan soalnya saya malas kalau harus menagih terus.”²³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurfaidah selaku pihak peminjam emas kepada ibu Asmiati berikut penjelasan beliau:

“waktu saya meminjam tidak ada syarat apapun karena masyarakat sini dalam berhutang jarang sekali untuk memberikan syarat jadi ya hanya percaya saja.”²⁴

Dalam transaksi hutang piutang tidak ada syarat apapun untuk mendapatkan pinjaman hanya rasa saling percaya, tetapi saat pembayaran tetap saja terjadi perselisihan yang disebabkan karena kelalaian salah satu pihak. Faktor lainnya juga disebabkan karena perekonomian masyarakat yang lemah sehingga kesulitan untuk membayar hutangnya. Pekerjaan masyarakat yang hanya bertani dan mempunyai penghasilan tidak menentu membuat mereka kesulitan untuk membayar hutang, sehingga pada saat pembayaran sering terjadi perselisihan.²⁵

Selanjutnya peneliti bertanya tentang batas waktu pengembalian yang diberikan oleh ibu saniati selaku pihak pemberi pinjaman menerangkan bahwa:

Mengenai batas waktu pengembalian sesuai dengan janji pihak peminjam, tapi sering tidak tepat waktu dan pura-pura lupa saat waktunya sudah tiba, pihak peminjam berjanji mau menggantinya pada waktu 3 bulan, jadi saya tunggu tapi pada saat itu belum juga membayarnya, dan ada yang meminta waktu hanya selang beberapa bulan saja.²⁶

²³Asmiati, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (Kamis, 23 September 2021)

²⁴Nurfaridah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Jumat, 24 September 2021).

²⁵Observasi Langsung, Ds Samiran (Kamis, 24 September 2021).

²⁶Saniati, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (Senin, 12 Juli 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Maftuhah selaku pihak peminjam menerangkan bahwa:

Dalam pengembalian saya berjanji akan mengembalikan pada waktu 3 bulan, namun saat itu saya masih belum bisa membayarnya. Saya baru bisa membayar pada bulan februari 2020 lalu, meski ditagih saya masih belum bisa bayar karena masih tidak ada uang jadi saya baru bisa bayar pada bulan februari.²⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Hoironi selaku pihak peminjam menerangkan bahwa:

Untuk waktu pengembalian saya dan ibu saniati sepakat 2 bulan, dan saya membayarnya tepat waktu pada bulan januari 2021 kemarin, pada waktu itu penjualan emas mengalami kerugian, jadi saya hanya membayar sesuai dengan harga jual emas saja.²⁸

Selanjutnya peneliti bertanya batas waktu pengembalian yang diberikan oleh Ibu Asmiati selaku pihak pemberi pinjaman emas

“Mengenai batas waktu pihak peminjam berjanji akan mengembalikan kurang lebih dalam waktu 2 bulan kalau sudah dikirimin uang oleh anaknya dan beliau membayarnya pada bulan Juli kemarin.”²⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurfaridah selaku pihak peminjam emas

“Dalam waktu pengembalian saya berjanji akan mengembalikan kurang lebih dalam waktu 2 bulan dek saya membayarnya bulan Juli kemarin, karena pada waktu itu saya baru dikirimin uang, karena dalam penjualan kemarin mengalami kerugian saya hanya bisa mengganti dengan harga jualnya saja.”³⁰

Dalam jangka waktu pengembalian hutang, sesuai dengan janji pihak yang berhutang pada saat peminjaman emas terjadi, walaupun masih ada yang telat

²⁷Maftuhah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Selasa, 13 Juli 2021).

²⁸Hoironi, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Rabu, 14 Juli, 2021).

²⁹Asmiati, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Kamis, 23 September 2021)

³⁰Nurfaridah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Jumat, 24 September 2021).

membayarnya karena alasan masih tidak mempunyai uang. Dalam pembayaran untuk Ibu Maftuhah berjanji mengembalikan dalam waktu 3 bulan, tapi tidak tepat waktu karena tidak mempunyai uang dan untuk ibu hoironi dan ibu nurfardah berjanji akan mengembalikan dalam waktu 2 bulan.³¹

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Saniati mengenai sistem pembayaran yang diterapkan:

“Untuk pembayaran saya meminta dengan harga beli emas, supaya tidak terjadi permasalahan saat membayar, tetapi pihak yang berhutang selalu saja lalai malah membayar dengan harga lakunya emas tersebut, apalagi mengulur waktu saat pembayaran itu hanya membuat saya kesal, yang dipinjam itu emas nak barang berharga tapi dalam pengembalian dianggap sepele kalau tidak punya uang ya cukup diam tidak berusaha mencari uang untuk membayarnya, dan pada saat membayar hanya membayar dengan harga jualnya emas itu ya saya ambil nak dari pada lebih lama lagi saya nunggu.”³²

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu Maftuhah selaku pihak peminjam mengenai sistem pembayaran yang diterapkan oleh pihak pemberi pinjaman berikut penjelasannya:

“Untuk sistem yang diterapkan oleh pihak pemberi pinjaman beliau meminta ganti emas sesuai dengan harga belinya tapi pada saat saya jual waktu itu mengalami kerugian yang harga belinya Rp 750.000 menjadi Rp 500.000 saya hanya mendapatkan uang segitu jadi saya pikir-pikir saya merasa rugi kalau harus membayar sesuai dengan harga beli emas itu karena saya cuman mendapatkan uang Rp 500.000, lagian saya juga kesulitan keuangan dek syukur-syukur saya sudah bisa menggantinya benar-benar kepepet dan tidak mempunyai uang lagi.”³³

Hal lain juga disampaikan ibu hoironi mengenai sistem pembayaran yang diterapkan oleh pihak *muqrid* (pemberi pinjaman)

Dalam transaksi hutang piutang emas tersebut ibu saniati meminta ganti uang sesuai dengan harga beli emas, tidak dipedulikan naik atau turunnya harga emas, tetapi saya

³¹Observasi Langsung, Ds Samiran (Kamis, 24 September 2021).

³²Saniati, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (Senin, 12 Juli 2021).

³³Maftuhah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Selasa, 13 Juli 2021).

mengembalikan uang sesuai dengan harga jual emas, karena hanya mendapatkan uang segitu.³⁴

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Asmiati selaku pihak pemberi pinjaman emas mengenai sistem pembayaran yang diterapkan:

Kalau untuk pembayaran saya meminta uang dengan harga beli emas karena pada waktu saya membeli harga emas lagi naik, tetapi saat pengembalian pihak peminjam bilang hanya bisa membayar dengan harga lakunya emas tersebut ya saya biarkan mau bagaimana lagi dari pada meminta untuk dicicil, lebih membuat saya ribet.³⁵

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Nurfaridah selaku pihak peminjam emas kepada Ibu Asmiati berikut penjelasannya:

“Ya memang dek dalam pembayaran Ibu Asmiati meminta uang dengan harga beli emas tersebut, tapi karena pada saat penjualan mengalami kerugian saya bilang hanya bisa membayar sesuai dengan harga jualnya saja, ya maklum dek saya juga tidak berpenghasilan mau saya cicil dia tidak mau ya saya langsung bayar saja.”³⁶

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh pihak pemberi pinjaman adalah meminta uang sesuai dengan harga beli emas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengembalian, namun masih saja terjadi kelalaian, pihak peminjam beralasan tidak mempunyai uang dan lainnya. Karena tidak mau menunggu lama terpaksa pihak pemberi hutang menerima uangnya karena mereka berpikir kalau tidak di terima maka pihak berhutang semakin lalai dan ditakutkan tidak membayarnya.³⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada ibu Asmiati apabila dalam penjualan emas mengalami kerugian dan turun dari harga beli, apakah tetap akan meminta sesuai dengan harga beli emas tersebut, berikut pernyataan beliau:

³⁴Hoironi, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Rabu, 14 Juli, 2021).

³⁵Asmiati, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Kamis, 23 September 2021)

³⁶Nurfaridah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Jumat, 24 September 2021).

³⁷Observasi Langsung, Ds Samiran (Kamis, 24 September 2021).

“Mengenai harga emas naik atau turun itu sudah biasa dan resiko pihak yang meminjam, saya ini sudah baik hati meminta sesuai dengan harga beli emas supaya tidak terjadi kesalahpahaman saat pengembalian, dan saya sudah sepakat tetap meminta sesuai dengan harga beli meski emas naik atau turun.”³⁸

Berpikir untuk memberikan sebuah pertolongan namun pihak peminjam masih saja melakukan kelalaian dan ingkar janji. Sehingga *muqridh* (pemberi pinjaman) merasa dirugikan.

“Saya merasa kesal dan dirugikan karena sudah saya tolong namun saat pengembalian malah saya yang dipersulit, ketika tidak saya tagih merasa tidak punya hutang dan pura-pura lupa, itu yang membuat saya kesal. Padahal untuk membeli emas tersebut saya bersusah payah untuk menabung, supaya ketika ada kebutuhan mendesak bisa langsung saya jual. Ya kalau ditagih nak alasannya selalu bilang tidak punya uang hanya bisa bayar segitu, ya dari pada makin lama lagi yang mau bayar nak dan selalu beralasan tidak punya uang ya saya ambil nak, ujung-ujungnya takut tidak membayar nak karena orang sini kalau dibiarkan dan tidak diingatkan ya pura-pura lupa dan merasa tidak punya hutang.”³⁹

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Asmiati selaku pihak pemberi pinjaman:

“Kalau untuk naik turunnya harga emas itu sudah biasa kalau tidak mau rugi ya jangan meminjam, ya begitulah dek disini kalau saat ditagih pasti pihak pemberi hutang yang salah, saya juga malas terlalu lama memikirkan hutang kalau tidak segera membayar saya khawatir pihak peminjam lupa yang mau nagih juga tidak enak, kalau bilang hanya bisa membayar dengan harga jual emas saja ya saya ambil dari pada minta untuk dicicil lebih panjang lagi urusannya. Ya saya kesal dek tapi mau bagaimana lagi.”⁴⁰

Dalam pembayaran hutang piutang emas pihak pemberi hutang tetap meminta uang dengan harga beli emas tidak dipedulikan naik atau turun tetap meminta sesuai dengan harga beli emas, namun pihak berhutang tetap saja membayar sesuai dengan harga jual emas. Seorang *muqtaridh* (pihak yang berhutang) yang sudah di beri pertolongan melakukan kelalaian saat pembayaran. Pada saat tidak ditagih merasa tidak

³⁸Saniati, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (Senin, 12 Juli 2021)

³⁹Saniati, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (Senin, 12 Juli 2021)

⁴⁰Asmiati, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (Kamis, 23 September 2021)

punya hutang dan pura-pura lupa ini yang membuat pihak pemberi hutang merasa kesal dan dirugikan sehingga terjadi perselisihan.

Setelah peneliti telusuri untuk melakukan observasi dengan tujuan untuk memastikan kebenarannya. Pelaksanaan hutang piutang emas dengan pengembalian sesuai dengan standar harga jual emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan di lapangan dalam sistem yang diterapkan oleh *muqridh* pihak pemberi pinjaman adalah dengan mengembalikan emas sesuai dengan harga beli emas, namun pada saat pembayaran hutang, pihak peminjam hanya mengembalikan sesuai dengan harga jual emas, disinilah terjadi perselisihan antara dua belah pihak. Pihak peminjam memberikan batasan pinjaman emas berupa cincin emas dilihat dari segi ekonomi orang yang berhutang, pihak pemberi hutang tidak memberikan syarat untuk mendapatkan pinjaman. Dalam hutang piutang tersebut ada jangka waktu dalam pengembalian sesuai dengan janji pihak berhutang saat peminjaman. Disini pihak pemberi hutang tidak peduli apakah nilai emas akan naik atau turun tetap meminta sesuai dengan harga beli emas namun pada saat pengembalian pihak peminjam hanya membayar sesuai dengan harga jual emas tersebut. faktor keuangan yang lemah adalah penyebab masyarakat melakukan hutang piutang emas dan tidak mempunyai cukup uang atau kesulitan dalam pembayaran hutang⁴¹

3. Faktor penyebab terjadinya hutang piutang emas dengan standar harga jual emas di Dusun Congaban Desa samiran

Hutang piutang merupakan suatu kegiatan yang sering di praktikkan di masyarakat. Saat ini hutang piutang sering dilakukan oleh masyarakat karena kebutuhan yang mendesak salah satunya adalah kebutuhan ekonomi, karena jika tidak

⁴¹Observasi Langsung, Ds Samiran (Kamis, 24 September 2021).

terpenuhi akan menghambat berlangsungnya kehidupan mereka. Adanya hutang piutang ini adalah saling membantu ketika ada yang membutuhkan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya adalah hutang piutang. Hutang piutang merupakan kegiatan tolong menolong ketika ada yang sedang kesulitan dalam hal perekonomian atau dalam hal lainnya. Hutang piutang diartikan dengan “*qardh*”. Pada intinya hutang piutang adalah memberikan harta atau barang yang kita miliki kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan mengembalikannya dikemudian hari sesuai dengan yang dipinjam.

Adapun hasil wawancara dari pihak yang berhutang: Apa faktor penyebab anda melakukan hutang piutang emas. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Maftuhah sebagai peminjam emas.

“Alasan saya memilih meminjam emas karena pihak peminjam waktu itu hanya mempunyai emas yang awalnya saya berniat meminjam uang tapi karena beliau tidak punya jadi saya pinjam seadanya yaitu cincin emas. Saya meminjam emas dek karena untuk keperluan sehari-hari, pekerjaan suami saya yang hanya sebagai petani dan penghasilannya pun tidak menentu dan kadang juga bekerja serabutan jadi penghasilan kami tidak menentu, kadang cukup kadang juga tidak, hasil panen padi saya kemarin tidak cukup untuk dimakan satu tahun dek belum panen lagi ternyata sudah habis, jadi saya meminjam emas itu untuk membeli beras terutama dan sisanya untuk membeli kebutuhan yang lainnya.”⁴²

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Hoironi selaku pihak yang sama dalam meminjam emas menerangkan bahwa:

“Saya memilih meminjam emas karena waktu itu saya memerlukan uang yang lumayan banyak jadi saya memilih emas kalau uang ibu saniasi tidak mempunyai uang sebanyak yang saya butuhkan, lagian kalau emas penjualannya juga gampang tidak ribet. Saya meminjam emas kepada ibu saniasi untuk menambah modal menanam tembakau, saya kekurangan modal karena biaya menanam tembakau lumayan banyak, jadi saya meminjam emas kepada ibu saniasi, pekerjaan suami saya hanya bertani jadi untuk

⁴²Maftuhah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Selasa, 13 Juli 2021).

memenuhi kebutuhan sehari-hari pun kami masih kekurangan jadi saya meminjam emas untuk tambahan modal menanam tembakau.”⁴³

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu saniati selaku pihak pemberi pinjaman menjelaskan bahwa:

“Alasan memilih meminjam emas ya karena barang berharga yang saya punya hanya emas dan kalau emas penjualannya gampang, tapi ya itu resikonya harganya naik turun tidak pasti, dan kenapa masyarakat disini melakukan hutang emas ya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup nak ada juga untuk modal menanam tembakau atau untuk kebutuhan lainnya, pekerjaan masyarakat disini yang rata-rata hanya bekerja sebagai petani dan penghasilannya pun tidak menentu membuat orang banyak yang hutang kesana kemari kalau tidak ada uang emas pun jadi. Saya tidak ada pilihan lain karena selalu didatangi kerumah jika tidak dikasih pinjaman jadi ya saya kasih meskipun emas karena yang saya punya hanya emas kalau uang hanya ada sedikit, mereka yang berhutang membutuhkan uang yang agak banyak jalan satu-satunya saya kasih emas. Kalau pada waktu meminjam sangat meyakinkan nak tapi saat pembayaran sama saja ber belat-belit.”⁴⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nur Faridah selaku pihak yang sama dalam meminjam emas

“Saya lebih memilih emas karena ya itu kalau mau jual lebih mudah dek dan nominalnya pun tidak terlalu besar sesuai dengan yang saya butuhkan. Ya saya meminjam cincin emas.kalau meminjam yang lain seperti sepeda motor atau yang lainnya jumlahnya terlalu besar dek sedangkan saya tidak butuh uang sebanyak itu. Saya meminjam emas kepada ibu Asmiati karena untuk membeli beras, karena saya disini juga hidup sendiri tidak punya tanah pertanian,dan tidak punya penghasilan, untuk dimakan sehari-hari masih diberi jatah oleh anak saya, kalau masih tidak dikirimin uang ya saya meminjam, karena pekerjaan anak saya hanya penjual sate yang penghasilannya juga tidak seberapa, kalau lagi telat kiriman saya berhutang, ya begitulah klo hidup sendiri tidak ada suami hanya mengandalkan kiriman dari anak saja.”⁴⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Asmiati selaku pihak pemberi pinjaman berikut penjelasan beliau:

“Waktu meminjam emas alasan ibu nurfaidah yaitu untuk membeli beras dek karena setau saya beliau hidup sendiri, baru bercerai dari suaminya, mungkin tidak ada

⁴³Hoironi, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Rabu, 14 Juli, 2021).

⁴⁴Saniati, *Muqridh*, wawancara langsung, (Senin, 12 Juli 2021)

⁴⁵Nurfaridah, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (Jumat, 24 September 2021).

penghasilan apapun jadi ya meminjam emas, karena saya tidak punya uang jadi dia minta emas yang saya punya.”⁴⁶

Alasan masyarakat memilih untuk berhutang emas karena pihak pemberi hutang hanya mempunyai emas saja dan tidak mempunyai cukup uang yang dibutuhkan oleh pihak berhutang. Alasan yang lainnya adalah karena emas lebih mudah untuk dijual, jika meminjam barang yang lain tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pihak berhutang semisal meminjam sepeda motor, sapi atau yang lainnya jumlahnya tersebut terlalu besar. Kalau emas nominalnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak berhutang, yaitu emas yang dipinjam berupa cincin emas.

Ada beberapa faktor lainnya penyebab terjadinya hutang piutang emas di Desa Samiran yang sering terjadi karena penghasilan masyarakat yang tidak menentu, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani yang hanya ada dua musim selama 1 tahun, dan yang menjadi harapan masyarakat disana yaitu musim tembakau dan musim padi, dan penghasilannya tidak seberapa dibandingkan dengan jerih payah masyarakat, apalagi kalau sedang gagal panen bisa disebabkan karena padi banyak dimakan belalang, atau tanaman padi terkena penyakit dan juga pada saat menanam tembakau hujan terus menerus dan pada saat penjemuran tembakau, cuaca sedang mendung sehingga tembakau menjadi tidak bagus dan mengurangi nilai jualnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat terpaksa berhutang, penghasilan mereka tidak cukup untuk di makan satu tahun karena hasil panen dari padi banyak yang di jual untuk membeli kebutuhan pokok sehingga yang tersisa hanya cukup untuk di makan beberapa bulan, dan hasil uang dari penjualan tembakau dibayar untuk hutang karena pada saat penanaman memerlukan modal yang banyak sehingga masyarakat berhutang untuk menambah modal, dan sisa uangnya pun tidak seberapa, apalagi kalau hanya

⁴⁶Asmiati, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (Kamis, 23 September 2021)

menanam sedikit tembakau hanya mendapatkan Rp 2.000.000 atau lebih semua tergantung dari bagus atau tidaknya tembakau dan banyak nya tanah pertanian, serta naik turunnya harga tembakau, tapi itu tidak akan cukup untuk di makan satu tahun, selebihnya masyarakat berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal lain yang menjadi penyebab adalah ketika seseorang tidak mempunyai suami, bercerai atau suaminya meninggal sehingga hanya hidup sendiri tidak ada yang menafkahi hanya menerima pemberian dari anaknya saja, apalagi penghasilan anaknya juga tidak seberapa membuat seseorang melakukan hutang piutang. Karena untuk melakukan pekerjaan lainnya pun sudah tidak bisa apalagi bertani tidak mampu karena hanya sendiri jadi hanya mengharapkan kiriman uang dari anaknya. Apabila sedang telat kiriman maka terpaksa berutang beliaupun juga tahu pekerjaan anaknya jadi tidak terlalu memaksa apabila sedang tidak ada uang.⁴⁷

B. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data mengenai hutang piutang emas yang terjadi di Dusun Congaban Desa Samiran dalam perspektif hukum ekonomi syariah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal dalam penelitiannya:

1. Praktik hutang piutang emas di Desa Samiran

- a. Dalam transaksi hutang piutang emas tidak ada syarat untuk mendapatkan pinjaman
- b. Dalam pengembalian pinjaman pihak pemberi hutang meminta uang sesuai dengan harga beli emas tetapi pihak berutang hanya membayar uang sesuai dengan harga jual emas

⁴⁷Observasi Langsung, Ds Samiran (Kamis, 24 September 2021).

- c. Ada batasan pinjaman emas yang diberikan oleh (*muqridh*) pihak pemberi hutang kepada pihak berhutang (*muqtaridh*)
- d. Batas waktu pembayaran hutang emas sesuai dengan janji pihak berhutang pada saat peminjaman namun masih ada yang tidak tepat waktu.
- e. Pihak pemberi hutang merasa kecewa pada saat pengembalian hanya mengembalikan uang sesuai harga jual emas.
- f. Dalam transaksi hutang piutang emas tidak melakukan pencatatan hutang hanya rasa percaya.

2. **Faktor penyebab terjadinya hutang piutang emas di Desa samiran**

- a. Masyarakat lebih memilih untuk meminjam emas karena emas lebih mudah untuk dijual dan uang hasil dari penjualan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
- b. Penyebab terjadi hutang piutang emas karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

C. Pembahasan

Dalam bagian ini menjelaskan tentang hasil temuan yang peneliti lakukan dilapangan. Untuk mengetahui kesesuaian praktek hutang piutang emas dengan berbagai literatur fiqh muamalah yang berkaitan dengan hasil temuan peneliti yang telah peneliti lakukan dilapangan. Berikut pembahasannya.

1. Praktik Hutang Piutang Emas Dengan Standar Harga Jual Emas Di Dusun Congaban Desa Samiran

Hutang piutang adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, dalam qardh tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Pengertian ini semakna dengan yang ditawarkan oleh ulama Malikiah, Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah dengan sedikit perkecualian. Dalam syariat islam utang pinjaman secara

zahir bukan termasuk pada usaha pengembangan modal, karena hutang melalui peminjaman merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong dan *tabarru'*.⁴⁸

Transaksi hutang piutang emas yang terjadi di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan bahwa pihak pemberi hutang tidak memberikan syarat untuk mendapatkan pinjaman, menurut ulama hanafiyah apabila syarat untuk mendapatkan pinjaman itu mendatangkan manfaat bagi pihak pemberi hutang maka itu tidak di bolehkan seperti memanfaatkan harta *Muqtaridh* menahan sepeda motor untuk digunakan atau mengambil barang lain yang mendatangkan manfaat bagi pihak pemberi hutang itu tidak di bolehkan, tetapi jika tidak disyaratkan kemanfaatan dan tidak mendatangkan manfaat hanya sebagai jaminan saja supaya pihak berhutang tidak lalai dalam pembayaran hutang itu di bolehkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah melarang kepada pihak pemberi hutang untuk memberikan syarat yang mendatangkan manfaat karena *qardh* merupakan akad tolong menolong, rasa peduli dan kasih sayang terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan.⁴⁹

Dalam pembayaran, pihak pemberi hutang meminta uang sesuai dengan harga beli emas tetapi pihak berhutang hanya membayar uang sesuai dengan harga jual emas, dimana masyarakat meminjam emas berupa cincin emas lalu mereka jual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh pihak pemberi hutang meminta uang sesuai dengan harga beli emas tidak diperdulikan harga emas naik atau turun, tetapi pihak berhutang hanya membayar sesuai dengan harga jual emas tersebut, seperti emas yang dipinjam oleh ibu Maftuhah dulu ibu Saniati membelinya dengan harga Rp

⁴⁸Hulwati, *Ekonomi Islam* ,47.

⁴⁹Moh Zaini, *Fiqih Muamala*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 58-59.

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) pada saat dijual laku dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) dan ibu maftuhah hanya membayar dengan harga jual emas tersebut, begitu pula dengan emas yang dipinjam oleh ibu Nurfaridah yang harga belinya Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dijual laku dengan harga Rp 640.000 (enam ratus empat puluh rupiah) dan emas yang dipinjam ibu Hoironi yang harganya Rp 715.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di jual laku Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pihak berhutang hanya membayar dengan harga jual emas tersebut.

Pihak pemberi hutang terpaksa menerimanya karena orang disini apabila berhutang, sering lalai dalam pembayaran ketika tidak ditagih mereka pura-pura lupa seakan-akan tidak mempunyai hutang, jadi pihak pemberi hutang tidak mau mengambil resiko dari pada tidak membayarnya jadi uang tersebut diambil meskipun tidak sesuai dengan yang diminta. Apabila uangnya tidak diterima maka pihak berhutang ada yang meminta untuk dicicil jadi, menurut pihak pemberi hutang akan membuat urusannya lebih lama dan rumit.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat jumbuh ulama bahwa apabila berhutang dalam pengembaliannya harus barang yang sama jenis dan nilainya (*mitsl*) dengan barang yang dipinjam. Jadi barang yang di hutangkan harus jelas nilai dan ukurannya supaya dalam pengembalian dapat dikembalikan dengan barang yang sama nilai jenis dan ukurannya.⁵⁰

Hal ini ditegaskan supaya dalam transaksi *qardh* tidak mengurangi atau melebihkan dalam pembayaran hutang dan tidak termasuk dalam *riba fadhli*. Misalnya jika berhutang 2 kg beras dengan harga 20.000, kemudian dikembalikan pada empat bulan kemudian dan harganya sudah naik menjadi 25.000 maka dalam pengembalian

⁵⁰Moh Zaini, *Fiqih Muamala*, 59.

tetap mengembalikan beras yang jumlahnya sama pada saat berhutang yaitu 2 kg, meski harganya naik atau turun tetap mengembalikan barang yang sama pada saat berhutang.⁵¹

Dalam pembayaran hutang bahwa tetap mengembalikan barang yang sama seperti yang di utangkan, tidak boleh berbeda meskipun barang yang di pinjam tersebut naik atau turun tetap mengembalikan dengan yang senilai dan jumlahnya harus sama.

Ada batasan pinjaman emas yang diberikan oleh pihak pemberi hutang kepada pihak berhutang, karena jika diberikan pinjaman emas yang terlalu besar maka dikhawatirkan pihak berhutang tidak bisa membayar, tetapi pihak pemberi hutang tetap memberikan pinjaman emas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak berhutang, dan jumlahnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, jadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak berhutang, karena kewajiban sesama manusia untuk saling tolong menolong apabila sedang dalam kesulitan, memberikan hutang mengandung nilai kemanusiaan dan rasa peduli terhadap sesama, dalam hutang tidak ada unsur untuk mengambil manfaat, jika mengambil manfaat dari pihak berhutang maka itu tidak dibolehkan dan haram hukumnya.⁵²

Bahwa islam menganjurkan tolong menolong sesama manusia, jika ada yang sedang kesulitan, menanamkan rasa peduli dan kasih sayang serta melepaskan seorang muslim dari kesulitan dan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan lebih baik dari pada sedekah.

Batas waktu pembayaran hutang sesuai dengan janji pihak berhutang pada saat peminjaman, namun ada yang tidak tepat waktu dalam pembayaran karena pihak berhutang masih tidak mempunyai uang untuk membayar, apabila orang yang berhutang masih tidak mampu untuk membayar hutangnya maka berilah waktu sampai

⁵¹Muhammad Abdul Wahab, *Hutang dan Inflasi dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, 13.

⁵²Atang Abd. Hakim, *Perbankan Syariah*, 267.

mereka bisa membayarnya, dilarang menuntut pengembalian apabila orang yang berhutang dalam keadaan yang sulit apalagi orang yang tergolong miskin maka itu dilarang hukumnya. Bahkan jika kamu berkelapangan untuk menyedekahkan sebagian hutang atau seluruh hutangnya maka akan lebih baik bagimu, berilah waktu sampai pihak berhutang mampu untuk membayarnya.⁵³

Apabila orang yang berhutang masih tidak mampu untuk membayar hutangnya dan sudah dipastikan ketidakmampuannya, maka berilah waktu sampai mereka bisa membayarnya, dilarang hukumnya menuntut pengembalian hutang apabila orang yang berhutang masih belum mampu. Menyedekahkan seluruh atau sebagian hutang lebih baik bagi pihak pemberi hutang.

Pihak pemberi hutang merasa kecewa pada saat pembayaran karena pihak berhutang hanya membayar uang sesuai dengan harga jual emas, dalam pengembalian hutang hendaknya mengembalikan barang yang sama dengan yang di pinjam, apabila hanya memberikan hadiah semata itu diperbolehkan jika tidak disyaratkan sebelumnya. Namun apabila disyaratkan sebelumnya itu tidak dibolehkan karena termasuk riba, mengenai hadiah ulama tidak mengharuskan karena menghindari terjadinya riba.⁵⁴

Dalam berhutang dengan tujuan yang baik dan berniat untuk melunasinya, ketika berniat buruk tidak mempunyai niat untuk melunasinya maka Allah akan mempersulit dalam pembayaran hutang tersebut.

Hutang yang terjadi di Desa Samiran tidak melakukan pencatatan hutang hanya rasa percaya, dalam berhutang hendaknya melakukan pencatatan supaya hutang tersebut jelas jumlahnya waktu pembayarannya dan pada saat pengembalian hutang tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.⁵⁵

⁵³Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 126-127.

⁵⁴Hulwati, *Ekonomi Islam*, 49-51.

⁵⁵Mardani, *Fiki Ekonomi Syariah*, 333.

Adapun dampak dari praktik hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam kasus yang ditemui, ada pihak pemberi hutang yang dirugikan, dikarenakan ada ketidaksamaan dalam pembayaran hutang dimana pihak berhutang hanya mengembalikan uang dengan harga jual emas saja, terjadi perbedaan nilai dengan barang yang dipinjam, yang seharusnya dalam pengembalian hutang harus sama dengan barang yang dipinjam jumlah dan nilainya harus sama tidak boleh berbeda, ketika terjadi perbedaan maka akan merugikan salah satu pihak.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Hutang Piutang Emas Di Dusun Congaban Desa Samiran

Hutang piutang sering terjadi di kalangan masyarakat, alasan orang lebih memilih meminjam emas karena pihak berhutang pada waktu itu tidak mempunyai uang yang dibutuhkan oleh pihak berhutang, dan emas juga lebih mudah untuk dijual, uang hasil penjualan emas tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan pihak berhutang, apabila meminjam barang lain mungkin jika dijual jumlahnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, bisa terlalu besar atau terlalu kecil sehingga orang lebih memilih untuk berhutang emas, dalam islam di bolehkan meminjam emas karena emas dapat ditimbang dan bernilai.⁵⁶

Meminjam emas dibolehkan asal dalam pengembaliannya sesuai dengan yang di pinjam, seperti nilai dan takarannya harus sama tidak boleh berbeda.

Kebutuhan ekonomi yang mendesak merupakan faktor lain penyebab terjadinya hutang piutang. Hutang piutang emas yang terjadi di Dusun Congaban Desa samiran ini terjadi karena faktor perekonomian yang lemah, berprofesi hanya sebagai petani

⁵⁶Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 156.

yang mempunyai penghasilan tidak menentu membuat masyarakat terpaksa berhutang karena mendesaknya kebutuhan ekonomi yang dituntut untuk selalu terpenuhi demi kelangsungan hidup, ada juga untuk modal awal penanaman tembakau karena biaya perawatannya yang mengeluarkan banyak biaya membuat orang kesulitan sehingga untuk menambah modal banyak masyarakat yang berhutang, musim tembakau adalah salah satu musim yang menjadi harapan masyarakat karena sedikit banyak hasilnya dapat menguntungkan petani jika tidak ada kendala seperti cuaca buruk pada saat proses penjemuran. Penyebab lainnya adalah tidak mempunyai pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari hanya ditanggung oleh anaknya yang penghasilannya pun tidak seberapa, jadi terpaksa berhutang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Berhutang di bolehkan ketika ada kebutuhan yang mendesak disertai dengan niat untuk mengembalikannya.⁵⁷

Apabila untuk menambah modal hukumnya mubah jika dirinya yakin dapat membayarnya serta memiliki harta yang dapat di harapkan untuk membayar hutangnya serta niat untuk membayarnya, jika hal itu tidak ada dalam diri pengutang maka tidak boleh berhutang.⁵⁸

Permasalahan yang muncul dari praktik hutang piutang emas ini adalah saat pengembalian tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak pemberi hutang. Peminjam hanya mengembalikan sesuai dengan harga jual emas saja. Hal ini disebabkan karena penghasilan masyarakat yang tidak menentu sehingga tidak mempunyai cukup uang dalam pembayaran hutang tersebut.

⁵⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 333.

⁵⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 231-232.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran hutang piutang emas dengan standar harga jual emas di Dusun Congaban Desa Samiran

Hutang piutang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering di praktikkan di masyarakat, biasanya orang yang melakukan praktik hutang piutang di karenakan ada suatu keperluan yang mendesak dan harus terpenuhi sehingga terpaksa berhutang. Namun tidak semua praktik hutang piutang yang ada di masyarakat sesuai dengan hukum islam, peneliti menemukan ada ketidaksesuaian praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan hukum islam.

Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan digantinya dikemudian hari. *Qardh* disyariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.⁵⁹

Jadi hutang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk di manfaatkan dan mengembalikan gantinya di kemudian hari dengan jumlah yang sama pada saat diterima. Praktek hutang saat ini yang diterapkan masyarakat dalam pengembaliannya banyak yang tidak sesuai dengan yang dipinjam, nilai dan barangnya.

Dalam transaksi hutang piutang emas di Desa Samiran bahwa dalam peminjaman pihak pemberi hutang tidak memberikan syarat apapun kepada pihak berhutang untuk mendapatkan pinjaman. Menurut hukum islam dalam hutang piutang boleh saja hanya dengan rasa percaya, tetapi islam juga membolehkan adanya barang

⁵⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 231-232.

jaminan yang dapat dipegang dari pihak yang berhutang. Sebagaimana QS. Albaqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat diatas bahwa dalam hukum islam membolehkan adanya hutang bersyarat, membolehkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang oleh pihak pemberi hutang apabila terjadi hutang piutang.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa dibolehkan pihak pemberi pinjaman meminta barang jaminan kepada pihak berhutang sesuai dengan bunyi pasal berikut:

Pasal 608 : Pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.⁶⁰

Meminta jaminan dibolehkan apabila dipandang perlu supaya dalam pembayaran tidak terjadi kelalaian dari pihak peminjam. Barang jaminan sebagai

⁶⁰Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), 175.

pegangan pihak pemberi hutang bahwa pihak berhutang akan mengembalikan hutangnya.

Dalam pengembalian hutang, pihak pemberi hutang meminta uang sesuai dengan harga beli emas, namun pihak berhutang hanya mengembalikan uang sesuai dengan harga jual emas. Ini tidak dibolehkan karena menurut kompilasi hukum ekonomi syariah barang yang dipinjam harus dikembalikan dengan jumlah yang sama pada saat peminjaman tidak boleh berbeda seperti bunyi pasal berikut

Pasal 606: Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁶¹

Pihak berhutang wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang diterima pada saat berhutang, dalam praktiknya bahwa hutang piutang emas yang terjadi tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah karena ketidaksesuaian dalam pengembalian pinjaman yaitu meminjam emas dan hanya mengembalikan uang dengan harga jual emas ini tidak dibolehkan, dan tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Pihak pemberi hutang memberikan batasan pinjaman sesuai dengan kemampuan pihak peminjam karena jika diberikan pinjaman yang lebih besar ditakutkan lebih memberatkan saat pengembalian dan tidak bisa membayar, tetapi pihak pemberi hutang tetap memberikan pinjaman sesuai yang dibutuhkan oleh pihak berhutang, karena rasa tolong menolong sangat dianjurkan dalam islam berdasarkan ayat berikut:

Q.S Al-Ma'idah ayat 2 :

⁶¹Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 175.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat sangat berat siksa-Nya.⁶²

Dengan adanya hutang piutang bertujuan untuk menolong sesama manusia karena manusia ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan, maka diwajibkan oleh orang yang berkecukupan untuk menolong pihak yang kurang mampu

Batas waktu pembayaran hutang emas sesuai dengan janji pihak berhutang pada saat peminjaman, tetapi masih ada saja yang tidak tepat waktu, karena pihak berhutang masih tidak mempunyai uang untuk membayarnya.

Dalam hutang piutang apabila orang yang berhutang masih belum mampu untuk membayar karena kesulitan dalam keuangan dan sudah dipastikan ketidakmampuannya, maka pihak pemberi hutang harus memberikan jangka waktu sampai pihak berhutang mampu untuk membayarnya, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang lebih baik bagimu.⁶³

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 106

⁶³Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 126-129.

Sesuai dengan ayat berikut yang berbunyi: QS Albaqarah ayat 282

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁶⁴

Jika kita mengetahui bahwa orang yang berhutang dalam keadaan belum mampu untuk membayar dan sudah dipastikan ketidakmampuannya, maka sebagai pihak pemberi hutang memberikan jangka waktu kepada pihak berhutang, untuk bisa membayar hutangnya, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang akan lebih baik bagi pihak pemberi hutang jika memang orang yang berhutang benar-benar dalam kesulitan dan tidak mampu.

Pihak pemberi hutang merasa kecewa pada saat pengembalian hanya mengembalikan uang sesuai dengan harga jual emas.

Dalam bermuamalah, hendaknya manusia harus saling berbuat baik, islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

⁶⁴⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 48.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Ma'idah (5) : 2).⁶⁵

Dalam bermuamalah bahwa seharusnya saling membantu tolong-menolong tidak boleh melanggar, hendaklah berbuat baik sesama manusia, praktik hutang piutang yang terjadi membuat pihak pemberi hutang kecewa karena ketidaksesuaian dalam pengembalian hutang ini sangat tidak dianjurkan karena merugikan salah satu pihak.

Hutang piutang yang terjadi tidak melakukan pencatatan hutang hanya rasa percaya, dalam hukum islam ketika terjadi hutang piutang maka harus dicatat supaya dalam pembayaran hutang jelas dan tidak lupa dengan jumlah yang di pinjam.

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 108

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan kemudianlah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, kalo salah satu lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) bilamana mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah bilamana kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah member pengajaran kepadamu dan Allah Maha melihat segala sesuatu.(QS. Al-Baqarah : 282)⁶⁶

Bahwa dalam hutang hendaknya menuliskan jumlah hutang dan seorang penulis yang jujur mendatangkan saksi-saksi supaya tidak terjadi perselisihan pada saat pengembalian dan dikembalikan dengan jumlah yang benar tidak dikurangi atau menambah pinjaman.

Alasan masyarakat lebih memilih hutang emas karena emas lebih mudah untuk dijual dan pihak pemberi hutang pada waktu itu hanya memiliki emas tidak mempunyai cukup uang yang dibutuhkan oleh pihak berhutang. Apabila meminjam emas hasil dari

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 48

penjualannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak berhutang dan jumlahnya tidak terlalu besar. Hutang emas dibolehkan dalam islam berdasarkan hadis berikut:

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والبر

بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه

الأصناف فبيعوا كيف شاتم إذا كان يدا بيد (رواه مسلم)

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama beratnya dan harus diserahkan terimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara langsung. kontan juga. (HR. Muslim)⁶⁷

Dalam hadis diatas bahwa dalam pertukaran barang harus sama nilai ukuran dan takarannya serta beratnya tidak boleh berbeda, karena keenam barang diatas merupakan barang komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, garam) dan emas termasuk barang komoditi ribawi sehingga dalam pengembaliannya harus sama dengan barang yang dipinjam serta nilainya, dan karena hutang piutang tidak dilakukan secara kontan, alasan berlakunya riba pada emas karena ditimbang.

Peyebab lain terjadinya hutang piutang karena kebutuhan masyarakat yang mendesak, berpenghasilan tidak menentu membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan masyarakat yang serabutan dan tidak menetap membuat mereka kesulitan dalam membayar hutang. Kewajiban sesama manusia bahwasannya saling tolong menolong dan meringankan beban seseorang yang benar-benar kekurangan.

Sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah S.A.W

Bersabda :

⁶⁷Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, 2010) hlm. 176

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر

يسر الله في الدنيا و الآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه (رواه ابي هريرة)

Artinya: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah selalu menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya (HR. Abu Hurairah)⁶⁸

Berdasarkan hadis diatas bahwa sesama muslim kita harus saling tolong menolong meringankan beban seseorang yang kesusahan dan melepaskan dari kesusahan-kesusahan sungguh baik bagimu, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran di dunia dan di akhirat, maka kewajiban kita untuk saling tolong menolong kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan.

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan terdapat transaksi hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dari sudut kompilasi hukum ekonomi syariah ada yang tidak dipenuhi oleh pihak peminjam, yaitu dalam pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan barang yang di pinjam, sehingga pihak pemberi hutang merasa dirugikan, kekecewaan pihak pemberi hutang juga dari segi waktu pengembalian tidak segera membayar, disitulah terjadi konflik antara dua pihak. Dalam hal ini ada yang tidak dipenuhi, maka dalam hal hutang piutang emas di Desa Samiran tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pihak pemberi hutang tidak meminta jaminan apapun kepada pihak berhutang untuk mendapat pinjaman.

⁶⁸Imam Yahya bin Syarifuddin, *Al-Arba'in An-nawawi* (Surabaya: Al-Hidayah) hlm.40

Dalam praktik yang terjadi di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ada hutang piutang emas yang mana dalam hal ini tidak sesuai dengan hukum islam karena pihak yang berhutang tidak mengembalikan barang yang sama pada saat di pinjam, sehingga pemberi hutang merasa dirugikan karena ketidaksesuaian dalam pembayaran.